



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 523/278 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA DANA ALOKASI BELANJA HIBAH BARANG BERUPA INDUK  
IKAN HIAS DAN PERALATAN KEPADA PEMBUDIDAYA IKAN HIAS KEGIATAN  
PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA PADA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dan dalam rangka pelaksanaan hibah barang pada kegiatan pengembangan perikanan budidaya, maka perlu menetapkan penerima hibah berupa induk ikan hias dan peralatan kepada pembudidaya ikan hias yang bersumber dari Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dana Alokasi Belanja Hibah Barang Berupa Induk Ikan Hias dan Peralatan Kepada Pembudidaya Ikan Hias Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita negara republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
52341

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 52851 sebagaimana telah  
dibaca beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 52791)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  
Pembagian Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53231)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Palangka Raya Nomor 9 Tahun  
2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah  
Kabupaten Palangka Raya Nomor 9)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan  
Keuangan Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011  
tentang Pedoman Pembelian Hibah Dan Bantuan Sosial  
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 193 Tahun  
2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman  
Pembelian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU :  
Pembelian Dana Alokasi Belanja Hibah Ruang Berupa induk  
Ikan Liris dan Perlatan kepada Perbadahaan Ikan Liris  
Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya Pada Liris  
Kebudayaan Pangan dan Perikanan Kabupaten Palangka  
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang terlampirkan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan Bupati ini.

KEDUA :  
Garis besar yang timbul sebagai akibat dihapuskannya  
Keputusan Bupati ini dibatalkan pada Perubahan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Palangka  
Tahun 2019.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Penerima Dana Alokasi Belanja Hibah Barang Berupa Induk Ikan Hias dan Peralatan Kepada Pembudidaya Ikan Hias Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- 

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 10 September 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Penerima Belanja Barang yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 523/278 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENERIMA DAN ALOKASI BELANJA HIBAH BARANG BERUPA INDUK  
IKAN HIAS DAN PERALATAN BAGI PEMBUDDIDAYA IKAN HIAS KEGIATAN  
PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

PENERIMA DANA ALOKASI BELANJA HIBAH BARANG BERUPA INDUK IKAN HIAS DAN PERALATAN BAGI  
PEMBUDIDAYA IKAN HIAS KEGIATAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA PADA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA POKDAKAN	NAMA KETUA	DESA/KECAMATAN	JENIS BANTUAN	VOLUME	NILAI
1.	Zadul Mina	Rone Yuliar Ahadi	Kedungjiati / Bukateja	Induk Ikan Discus	15 Set	Rp 13.500.000,00
				Induk Ikan Cupang	15 Set	Rp.2.250.000,00
				Aquarium	6 Unit	Rp 1.800.000,00
				Blower	3 Unit	Rp 4.500.000,00
				Sub Mersibel	1 Unit	Rp 1.500.000,00
				Terpal Ukuran 2x3	10 Lembar	Rp 550.000,00
				Terpal Ukuran 4x6	10 Lembar	Rp 2.200.000,00
2.	Mina Makmur	Ali Hanafi	Bojong Sari / Bojong Sari	Induk Ikan Rasbora	1.000 Ekor	Rp 10.000.000,00
				Induk Ikan Cupang	35 Set	Rp 5.250.000,00
				Aquarium	4 Unit	Rp 1.200.000,00
				Blower	2 Unit	Rp. 3.000.000,00

64

		Sub Mersibel	1 Unit	Rp 1.500.000,00		
		Terpal Ukuran 2x3	10 Lembar	Rp 550.000,00		
		Terpal Ukuran 4x6	10 Lembar	Rp 2.200.000,00		

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

